

SKRIPSI

**PENGENAAN ROYALTI NOL PERSEN BAGI PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA YANG MELAKUKAN PENINGKATAN
NILAI TAMBAH BATUBARA DI INDONESIA**



OLEH:

KATHERINE ABIDEA SALIM

NIM. 031811133158

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

SKRIPSI

**PENGENAAN ROYALTY NOL PERSEN BAGI PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA YANG MELAKUKAN PENINGKATAN
NILAI TAMBAH BATUBARA DI INDONESIA**



OLEH:

KATHERINE ABIDEA SALIM

NIM. 031811133158

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

**PENGENAAN ROYALTY NOL PERSEN BAGI PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN BATUBARA YANG MELAKUKAN PENINGKATAN
NILAI TAMBAH BATUBARA DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Dr. Widhayani Dian Pawestri, S.H., M.H.

NIP. 198712062015042001

Penyusun,



Katherine Abidea Salim

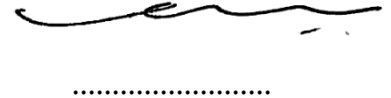
NIM. 031811133158

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 24 Januari 2022**

Tim Penguji Skripsi:

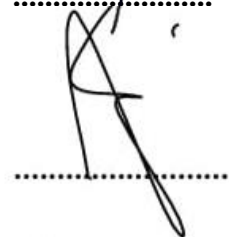
Ketua : Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 197602042005011003



Anggota : 1. Dr. Widhayani Dian Pawestri, S.H., M.H.
NIP. 198712062015042001



2. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 197109121998022001



3. Agus Widyantoro, S.H., M.H.
NIP. 196208111989031001



4. Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H.
NIP. 198810032015041003



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Katherine Abidea Salim

NIM : 031811133158

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : Pengenaan Royalti Nol Persen Bagi Perusahaan Pertambangan Batubara yang Melakukan Peningkatan Nilai Tambah Batubara di Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 28 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Katherine Abidea Salim

NIM. 031811133158

**For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever
believes in him shall not perish but have eternal life.**

John 3:16

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas berkat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“PENGENAAN ROYALTI NOL PERSEN BAGI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA YANG MELAKUKAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH BATUBARA DI INDONESIA”** dengan baik dan tepat waktu.

Selama proses menempuh pendidikan serta menjalani aktivitas keseharian hingga saat penulisan skripsi ini, Penulis banyak menerima bantuan, bimbingan serta dukungan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan Terimakasih kepada:

1. Keluarga Penulis yang selalu memberikan dukungan emosional maupun materi – Bapak Penulis, Joseph Tjandra Salim dan Ibu Penulis, Ernie Oetama yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah dan mendoakan Penulis, kepada saudara Penulis Marcella Ayudea, Joselind Sienydea dan Alfonsus Marlon Deon yang selalu mendukung Penulis dan segenap keluarga Penulis;
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Ketua Penguji Penulis, serta Dosen pelatih tim AIAC Pre-moot Willem C. Vis *International Moot Court* 2019. Terimakasih atas bimbingan dan dukungan yang Bapak berikan sehingga penulis bisa mengembangkan minat dan bakat Penulis dengan maksimal semasa perkuliahan.
3. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakutlas Hukum Universitas Airlangga.
4. Ibu Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum., selaku Dosen pelatih tim *International Moot Court Philip C. Jessup* 2019-2021. Terimakasih banyak atas bantuan dan bimbingannya kepada tim Jessup hingga untuk pertama

kalinya dapat membawa pulang piala dan gelar Juara I ke Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

5. Bapak Oemar Moechtar, S.H., M.Kn, selaku dosen Wali yang telah banyak membantu Penulis dalam perkuliahan maupun organisasi. Terimakasih atas segala kebaikan dan kesabaran yang Bapak berikan selama Penulis menjalani bangku kuliah;
6. Ibu Dr. Widhayani Dian Pawestri, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing yang telah banyak membantu Penulis dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas segala kebaikan dan kesabaran serta dukungan yang Ibu berikan sehingga Penulis dapat berkembang mejadi pribadi yang lebih baik lagi;
7. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M., Bapak Agus Widyanoro, S.H., M.H., dan Bapak Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H., selaku Tim Dosen Penguji, yang telah memberikan kritik dan saran yang konstruktif agar skripsi ini dapat memberikan lebih banyak manfaat;
8. Sahabat We Bare Bears – Yosua Putra Iskandar dan Zalfa Attiyah Faradiba Jatmiko. Terimakasih atas kebersamaan dan kesabaran untuk mendengarkan segala keluh kesah dan tangis Penulis sejak semester 1, membantu Penulis dalam perkuliahan maupun ajang lomba dan mendorong Penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalian adalah rumah yang Penulis temukan di masa perkuliahan;
9. Sahabat Gupuh Skripsi – Anneta Cornelia Budianto, Tazkia Nanini, Arivigo Pranata, Inas Syadza Wafikoh, Khofifah Nura, Putra Ahnaf, Nola Alfiona dan Arya Prameswara. Terimakasih atas bantuannya dalam melewati masa perkuliahan terutama dalam tahap penulisan skripsi. Penulis berhutang budi atas bantuan yang diberikan;
10. Sahabat Jessup – Thesalonica Shinta, Yosua Putra, Zalfa Jatmiko, Alexander Wijaya, Axel Cross, Muhammad Falah, Indah Apriyani, Laila Magfira, Gisela Keyla, dan Alexander. Terimakasih atas kebersamaannya dalam melewati Jessup 2020 dan 2021.

11. Sahabat Senior Jessup – Mutiara Kasih Ramadhani, Bima Danubrata Adhijoso, Dewi Santoso, Zulfikar Winarno, Regine Wiranata, Megawati Widjaja, dan Shofy Suma. Terimakasih atas waktu yang diberikan untuk membimbing dan mendukung Penulis selama tergabung ke dalam tim Jessup.
12. Sahabat Ijen tatag – Almanzo Arjuna, Budiarto Hutomo, David Nugraha, Ezra Juninho, Felisa Julia, Fransiskus Ivan, Felita Eleonora, Johannes Michael, Remy Stevenson, Valentine Vallery, Satria Adi, dan Yohanes Nathanael yang selalu menemani Penulis dalam suka dan duka.
13. Justin Simon yang selalu memberikan dukungan moril bagi Penulis dalam setiap langkah penulisan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran terhadap skripsi ini. Semoga skripsi yang Penulis susun dapat bermanfaat sebagai wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

Surabaya, 28 Januari 2022

Penulis,



Katherine Abidea Salim

NIM. 031811133158

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat bagi Negara untuk dapat mengelola kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam menjalankan kegiatan pertambangan, Pemerintah Indonesia mewajibkan kegiatan peningkatan nilai tambah batubara untuk memberikan manfaat lebih terhadap batubara yang memiliki kualitas rendah serta mengurangi emisi karbon dari pemanfaatan batubara yang sudah diolah. Untuk mendukung kegiatan ini, maka Pemerintah memberlakukan kebijakan royalti nol persen. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perubahan kebijakan royalti di Indonesia serta menganalisis model *profit sharing* yang paling tepat untuk digunakan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan dengan China dan Australia dalam menganalisa prinsip serta peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan royalti dan *profit sharing* dalam sektor pertambangan batubara. Peningkatan nilai tambah batubara dapat mendorong perkembangan ekonomi Indonesia dan memenuhi komitmen Perjanjian Paris, namun belum terdapat kepastian bahwa kebijakan royalti nol persen mendorong jumlah efektifitas kegiatan peningkatan nilai tambah. Kebijakan ini pada dasarnya memberikan dampak baik dan buruk yang harus dapat diantisipasi oleh Pemerintah Indonesia, salah satunya terkait perpindahan penggunaan batubara menjadi energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi. Untuk memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya, Pemerintah dapat menggunakan sistem royalti yang juga mencerminkan prinsip penguasaan sumber daya alam oleh negara yang menjadi amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci : Hukum Pertambangan, Hukum Investasi, Royalti Nol Persen, Teori Pilihan Rasional.

ABSTRACT

Indonesia is a country that rich in natural resources. The 1945 Constitution provides a mandate for the Government to manage natural resources within the jurisdiction of the State for the greatest prosperity of the people. Within mining activities, Indonesia's Government requires mining companies to conduct activities to add value to coal that will provide more benefit for low-quality coal and reduce carbon emissions from the use of processed coal. To support this activity, the Government imposed a zero percent royalty policy. The purpose of this study is to analyze changes in royalty policy in Indonesia and to analyze the most benefit profit sharing system to be used in Indonesia. This research is legal research that uses statutory approach, conceptual approach and comparative approach with China and Australia to analyze the principle and regulations related to royalty and profit sharing policies in coal mining sector. Increasing the added value of coal will encourage Indonesia's economic development and fulfill the commitments under Paris Agreement. However, there exist no certainty regarding the effectiveness of the increasing rate of these activities under zero percent royalty policy. This policy has the possibility to give impacts that will give both benefits and disadvantage that must be anticipated by the Government, one of which is related to the commitment to shift from using coal to renewable energy sources. Profit sharing system that will give the maximum benefit for Indonesia is the royalty system which also reflects the principle of State control of natural resources as mandated by the 1945 Constitution.

Keywords: *Investment Law, Mining Law, Zero Percent Royalty, Rational Choice Theory.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xv
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoretis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	11
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	11
1.5.2 Pendekatan Masalah	12
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	14

1.5.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.5.5	Analisis Bahan Hukum	14
1.6	Sistematika Penulisan	15
BAB II PENGENAAAN ROYALTI NOL PERSEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA		17
2.1	Perkembangan Kebijakan Pertambangan di Indonesia	17
2.2	Perkembangan Kebijakan Penerimaan Negara untuk Sektor Pertambangan Batubara di Indonesia	22
2.2.1	Skema penerimaan negara Indonesia dalam sektor pertambangan batubara	23
2.2.2	Perkembangan kebijakan iuran produksi dalam sektor pertambangan batubara di Indonesia	28
2.3	Perubahan Kebijakan Royalti Nol Persen terhadap Penerimaan Negara	34
2.3.1	Skema penerimaan negara pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja	35
2.3.2	Praktik peningkatan nilai tambah batubara di Indonesia	41
2.4	Perubahan Kebijakan Royalti Nol Persen terhadap Tunggakan Royalti	45
2.5	Perubahan Kebijakan Royalti terhadap Gerakan Internasional menuju Energi Baru dan Terbarukan	48
BAB III SISTEM PROFIT SHARING YANG TEPAT UNTUK INDONESIA		53
3.1	Sistem <i>Profit Sharing</i> antara Pemerintah dan Investor dalam Sektor Pertambangan di Indonesia	53
3.1.1	Sistem Konsesi dan Kontrak Karya	54
3.1.2	Sistem Royalti	57

3.2 Perbandingan Sistem <i>Profit Sharing</i> Pertambangan Batubara antara Pemerintah dan Investor di Negara Penghasil Batubara	59
3.2.1 Sistem profit sharing di Negara China.....	59
3.2.2 Sistem <i>profit sharing</i> Australia.....	64
3.3 Sistem <i>Profit Sharing</i> yang tepat untuk Pertambangan Batubara melalui Mekanisme <i>Rational Choice Theory</i> (Teori Pilihan Rasional)69	
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran.....	77
DAFTAR BACAAN	79

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) (*Staatsblad* 1847 Nomor 23, cet.xii, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1980).

Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 138).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan (Lembaran negara Tahun 1959 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1759).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembar Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5069).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6245).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2055).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3766).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran negara Nomor 3939).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4314).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 209).

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6421).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6563).

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6637).

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6721).

Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Keuangan PMK-34/PMK.03/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 361).

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR SINGKATAN

DME	: <i>Dimethyl Ether</i>
EBT	: Energi Baru dan Terbarukan
IPR	: Izin Pertambangan Rakyat
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
KK	: Kontrak Karya
LPG	: <i>Liquified Petroleum Gas</i>
Migas	: Minyak dan Gas
Minerba	: Mineral dan Batubara
NZE	: <i>Net Zero Emission</i>
PKP2B	: Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PLN	: Pembangkit Listrik Negara
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PSN	: Proyek Strategis Nasional
RCT	: <i>Rational Choice Theory</i>
SDA	: Sumber Daya Alam
SIPB	: Surat Izin Penambangan Batuan
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Tarif Iuran Tetap untuk Sektor Batubara Tahun 2019	27
Table 2.2 Tarif Iuran Produksi untuk Sektor Batubara Tahun 2003	30
Table 2.3 Tarif Iuran Produksi untuk Sektor Batubara Tahun 2019	31